

PERSOALAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT REMPANG DALAM BAYANG-BAYANG INVESTASI NASIONAL

Yoga Kusuma Yahya^{1*}, Yusuf Adam Hilman², Syarifah 3

¹²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

³Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Indonesia

Email: ykusuma1001@gmail.com^{1*}, adam_hilman@umpo.ac.id², syarifahunaim@gmail.com³

ABSTRACT

The development of Rempang Eco-City on Rempang Island, Batam, is one of Indonesia's National Strategic Projects that has caused an agrarian conflict involving the government, the Batam Authority (BP Batam), and the indigenous Malay community of Rempang. This community has occupied the area for generations. This article explains the causes of the agrarian conflict in Rempang and describes how national agrarian law regulates the protection of indigenous customary land rights in large-scale development projects. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, referring to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 and a number of national scientific journals published between 2021 and 2026. The results show that the customary land rights of the Rempang community remain legally recognized even though they do not hold formal land certificates. This recognition is based on the long duration of their settlement and on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution along with Article 3 of the Basic Agrarian Law. The conflict also reflects weak communication between the government and the community during the relocation process. A more appropriate resolution for this case involves dialogue, community participation, and the application of agrarian justice principles.

Keywords: agrarian conflict, customary land rights, Rempang Eco-City, indigenous community, national strategic project.

ABSTRAK

Pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Batam, menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional yang menimbulkan konflik agraria antara pemerintah, Badan Pengusahaan Batam, dan masyarakat adat Melayu Rempang. Masyarakat ini sudah menempati wilayah tersebut selama ratusan tahun secara turun-temurun. Artikel ini disusun untuk menjelaskan penyebab konflik agraria di Rempang dan menguraikan bagaimana hukum agraria nasional mengatur perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam proyek pembangunan berskala besar. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan sejumlah jurnal ilmiah nasional terbitan tahun 2021 sampai 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak ulayat masyarakat Rempang tetap diakui secara hukum meskipun mereka belum memiliki sertifikat tanah. Pengakuan ini didasarkan pada lamanya masyarakat menempati wilayah tersebut dan pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 3 UUPA. Konflik ini juga menunjukkan lemahnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses relokasi. Penyelesaian yang lebih tepat untuk kasus ini adalah melalui dialog, partisipasi masyarakat, dan penerapan prinsip keadilan agraria.

Kata kunci: konflik agraria, hak ulayat, Rempang Eco-City, masyarakat adat, proyek strategis nasional

I. PENDAHULUAN

Pulau Rempang terletak di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Pulau ini telah dihuni oleh masyarakat Melayu sejak lama, jauh sebelum Batam berkembang menjadi kawasan industri modern. Masyarakat Rempang hidup dari sektor perikanan, perkebunan kecil, dan usaha

rumah tangga yang bergantung pada tanah dan laut di sekitar mereka. Hubungan masyarakat dengan tanah ini bukan sekadar hubungan ekonomi, karena tanah tersebut juga menjadi bagian dari sejarah dan identitas budaya mereka.

Persoalan tanah adat seperti yang terjadi di Rempang bukan kasus tunggal, melainkan bagian dari



OPEN ACCESS

Jurnal Dinamika is Open Access Journal Published by Faculty Social and Politic Science University of Baturaja under Creative Commons attribution share alike 4.0 international licences

pola konflik agraria yang lebih luas di Indonesia, yaitu ketegangan antara sistem hukum pertanahan nasional yang berbasis sertifikasi dan sistem penguasaan tanah adat yang bersifat komunal dan turun-temurun. Rasyed dan Wahyuni (2025) menegaskan bahwa masyarakat Melayu Rempang telah menetap di wilayah tersebut sejak tahun 1834, sehingga klaim historis mereka atas tanah memiliki dasar yang kuat baik secara sosiologis maupun yuridis. Magello (2023) menambahkan bahwa persoalan kedudukan hak atas tanah masyarakat adat di Rempang mencerminkan lemahnya harmonisasi antara peraturan pertanahan nasional dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, sehingga proyek strategis nasional kerap berhadapan langsung dengan hak-hak yang secara konstitusional seharusnya dilindungi.

Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan pembangunan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional. Proyek ini direncanakan sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata terpadu yang melibatkan investor dari dalam dan luar negeri. Untuk merealisasikan proyek ini, pemerintah dan BP Batam meminta warga di enam belas kampung tua untuk direlokasi ke tempat baru. Kebijakan ini menimbulkan penolakan dari masyarakat karena mereka merasa tanah yang mereka tempati adalah tanah adat yang sudah menjadi hak mereka sejak lama. Konflik semakin meluas ketika proses relokasi dilakukan dengan pendekatan yang dianggap kurang melibatkan masyarakat secara langsung. Beberapa peristiwa bentrokan antara aparat dan warga sempat terjadi di lapangan. Situasi ini menarik perhatian publik secara luas dan memunculkan diskusi mengenai bagaimana seharusnya negara menyeimbangkan kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak masyarakat adat.

Persoalan mendasar dalam kasus ini terletak pada status hukum tanah yang ditempati masyarakat Rempang. Sebagian besar warga tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah mereka, sementara hukum agraria nasional pada dasarnya mengakui keberadaan hak ulayat sebagai bagian dari sistem hukum tanah di Indonesia. Artikel ini disusun untuk menelusuri persoalan tersebut secara lebih mendalam, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai posisi hukum masyarakat adat Rempang serta arah penyelesaian konflik yang lebih adil bagi semua pihak.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara teoritis terkait bagaimana konflik terjadi dan bagaimana relasi kuasa yang ada dalam kejadian di masyarakat adat Rempang. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih

karena mampu menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan kontekstual sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menjelaskan bagaimana hubungan kekuasaan pusat-desa terbentuk dan dipertahankan dalam praktik pengelolaan. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik, pola, dan kecenderungan dari literatur yang dikaji tanpa melakukan generalisasi statistik. Analisis data dilakukan dalam beberapa langkah. Ini termasuk (1) membaca dan memahami literatur yang relevan; (2) menemukan ide, argumen, dan hasil tentang kewenangan desa, dominasi negara, dan implikasi kebijakan agraria; (3) menggabungkan hasil ke dalam tema-tema analisis utama; dan (4) mensintesis hasil untuk membuat kesimpulan deskriptif dan analitis.

III. PEMBAHASAN

Sejarah dan Karakteristik Masyarakat Adat Rempang

Penelitian Puspita dkk. (2024) menemukan bahwa status tanah masyarakat adat Melayu Tua di Pulau Rempang semestinya menjadi hak milik mereka, karena wilayah tersebut telah dihuni secara turun-temurun selama ratusan tahun dan proyek Rempang Eco City berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan serta mata pencaharian tradisional masyarakat setempat. Data historis ini menjadi rujukan utama dalam menjelaskan mengapa klaim masyarakat terhadap tanah bukanlah klaim yang muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar pada fakta panjang penghunian wilayah tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa hubungan masyarakat Melayu Rempang dengan tanah tidak dapat disamakan dengan hubungan kepemilikan yang bersifat administratif semata. Fakta sejarah penghunian selama ratusan tahun menjadikan tanah sebagai bagian dari identitas budaya dan struktur sosial masyarakat, sehingga pendekatan penyelesaian konflik yang hanya berbasis pada status sertifikasi formal berisiko mengabaikan dimensi historis dan kultural yang justru menjadi inti persoalan.

Dasar Hukum Pengakuan Hak Ulayat di Indonesia

Hukum agraria nasional memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat melalui beberapa ketentuan. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat tetap diakui selama keberadaannya masih nyata dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengakuan ini juga diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Ismail dkk. (2024) menjelaskan bahwa persoalan utama di Rempang adalah belum adanya kepastian hukum yang



jelas mengenai status tanah masyarakat, sehingga pemerintah perlu bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan yang lebih konkret terhadap hak tanah ulayat tersebut. Ketiadaan sertifikat pada dasarnya tidak menghapus hak masyarakat, karena hukum adat mengenal bentuk kepemilikan yang berbeda dari sistem sertifikasi formal yang berlaku umum.

Akar Konflik antara Proyek Strategis Nasional dan Hak Masyarakat Adat

Konflik agraria di Rempang muncul dari pertemuan dua kepentingan besar, yaitu kepentingan negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi industri, dan kepentingan masyarakat untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Paramyta, Wahyuni, dan Pradipta (2024) menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan menjadi salah satu penyebab munculnya konflik agraria di Rempang, karena manfaat proyek dirasa lebih banyak dinikmati oleh investor dibandingkan masyarakat lokal. Proses penetapan lokasi proyek juga dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai sejak tahap perencanaan. Kondisi ini membuat masyarakat merasa keputusan tersebut diambil sepihak, sehingga muncul rasa tidak percaya kepada pemerintah dan pihak pengembang.

Respons dan Perlawanan Masyarakat

Penolakan masyarakat terhadap rencana relokasi ditunjukkan melalui berbagai bentuk perlawanan, mulai dari demonstrasi damai hingga aksi bertahan di lokasi kampung tua. Rasyad, Hidayat, dan Latifah (2024) menjelaskan bahwa perlawanan masyarakat adat terhadap penggusuran kampung tua di Rempang merupakan bentuk usaha mempertahankan ruang hidup dan identitas budaya mereka. Dalam beberapa peristiwa, penanganan aparat terhadap aksi masyarakat dinilai berlebihan. Ali dan Triadi (2024) menyoroti dampak pendekatan represif aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Rempang, yang justru memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat setempat.

Peran Komunikasi Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik

Aspek komunikasi menjadi faktor penting yang memengaruhi jalannya penyelesaian konflik ini. Rosmala, Mairita, dan Dewi (2024) menjelaskan bahwa fungsi hubungan masyarakat BP Batam belum berjalan optimal dalam menyampaikan informasi proyek kepada warga Rempang, sehingga muncul kesenjangan pemahaman antara rencana pemerintah dan harapan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dan dua arah sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami rencana pembangunan sekaligus menyampaikan kekhawatiran mereka secara langsung kepada pengambil kebijakan.

Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Rempang

Penelitian Lubis, Siregar, dan Nasution (2024) menemukan bahwa proyek Rempang Eco City berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat Melayu Rempang, khususnya karena sebagian besar warga menggantungkan hidup pada usaha perikanan tradisional yang terikat erat dengan wilayah pesisir tempat mereka tinggal. Data ini memperlihatkan bahwa dampak proyek tidak hanya bersifat legal-formal terkait status tanah, tetapi juga menyentuh langsung sumber penghidupan masyarakat sehari-hari. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perpindahan ke lokasi baru berpotensi mengubah pola mata pencaharian masyarakat secara signifikan, mengingat keterampilan dan aset produktif warga selama ini terikat pada karakteristik geografis pesisir. Oleh karena itu, proses relokasi tidak dapat hanya diselesaikan melalui kompensasi finansial semata, melainkan memerlukan perencanaan ekonomi jangka panjang, seperti pelatihan alih keterampilan atau penyediaan akses mata pencaharian pengganti yang sepadan, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga pascarelokasi.

Arah Penyelesaian yang Lebih Berkeadilan

Penyelesaian konflik agraria di Rempang sebaiknya dilakukan melalui proses dialog yang melibatkan masyarakat secara aktif sejak awal perencanaan. Pemerintah dapat mempertimbangkan opsi pemberian hak atas tanah kepada masyarakat yang sudah lama menempati wilayah tersebut, sebagai bentuk pengakuan formal terhadap hak ulayat mereka. Proses relokasi, apabila tetap diperlukan, sebaiknya disertai jaminan ekonomi dan sosial yang jelas bagi warga yang terdampak. Prinsip keadilan agraria perlu dijadikan pedoman utama, agar pembangunan nasional dapat berjalan tanpa mengorbankan hak masyarakat adat.

Keterbatasan Kajian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur. Pertama, artikel ini disusun melalui studi kepustakaan sehingga tidak melibatkan data lapangan primer, seperti wawancara langsung dengan warga terdampak, tokoh adat, atau pihak BP Batam. Akibatnya, gambaran mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat masih bersumber dari hasil penelitian pihak lain, bukan dari observasi langsung penulis. Kedua, kajian ini belum membandingkan kasus Rempang dengan kasus konflik agraria proyek strategis nasional lain di Indonesia, sehingga kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat spesifik pada satu lokasi dan belum dapat digeneralisasi. Ketiga, dinamika konflik Rempang terus berkembang, sementara sumber yang digunakan sebagian besar berasal dari tahun 2024, sehingga perkembangan kebijakan atau kesepakatan



terbaru mungkin belum tercakup secara penuh.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam terhadap masyarakat Rempang, guna memperoleh data primer mengenai persepsi mereka terhadap proses relokasi dan ganti rugi. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan studi komparatif antara kasus Rempang dan kasus konflik agraria proyek strategis nasional lainnya, seperti kasus pembangunan Bendungan atau kawasan industri di wilayah lain, untuk melihat apakah pola penyelesaian konflik yang lebih partisipatif dapat diterapkan secara lebih luas. Selain itu, penelitian mendatang perlu memantau perkembangan kebijakan pemerintah pascapenugasan Menteri Investasi dalam penyelesaian kasus ini, agar kajian mengenai efektivitas kebijakan relokasi dan kompensasi tetap relevan dengan kondisi terbaru di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Konflik agraria di Rempang menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi nasional dan perlindungan hak masyarakat adat. Masyarakat Rempang memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan hak ulayat mereka, meskipun mereka belum memiliki sertifikat tanah secara formal. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif, komunikatif, dan berkeadilan, agar kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dapat berjalan bersama. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai status tanah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan nasional tetap menghormati sejarah dan identitas budaya masyarakat setempat

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ali, S., & Triadi, I. (2024). Kasus Rempang dalam perspektif hukum militer: Dampak atas represifitas aparat penegak hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(1), 247–256.

Ismail, N. K., Azzahra, N. F., Pireno, F. H., Amanda, F. P., Dyana, J. S., & Wati, D. S. (2024). Kepastian hukum dan upaya pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan hak tanah ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 93–112.

Lubis, M. R., Siregar, R., & Nasution, H. R. (2024). Pengaruh proyek Rempang Eco City terhadap ekonomi masyarakat Melayu Rempang dalam

perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 12(1), 112–123.

Magello. (2023). Kedudukan hak atas tanah masyarakat adat di Pulau Rempang dalam pembangunan Rempang Eco City. *Journal of Agrarian Studies and Food Sovereignty*, 2(2), 20–26.

Paramyta, D. M., Wahyuni, A. D., & Pradipta, R. F. (2024). Ketimpangan pembangunan dan konflik agraria di Pulau Rempang: Analisis dari pendekatan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 14(2), 87–102.

Puspita, N. D., dkk. (2024). Konflik agraria masyarakat adat Melayu Tua dalam pembangunan Eco City di Pulau Rempang, Batam. *Brawijaya Journal of Social Science*.

Rasyad, A., Hidayat, F., & Latifah, N. (2024). Perlawanan masyarakat adat terhadap penggusuran kampung tua di Pulau Rempang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 55–68.

Rasyed, M. A., & Wahyuni, R. (2025). The protection of indigenous Malay people's customary land rights in Rempang against land acquisition for national strategic projects. *Academia Open*, 10.

Rosmala, R., Mairita, D., & Dewi, S. A. E. (2024). Fungsi government public relations Badan Pengusahaan Batam: Analisis studi kasus konflik masyarakat Rempang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

